

ABSTRAK

- (A) Nama : Sebastian Marhein
- (B) Judul Skripsi : Batas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Sengketa Konsumen Dalam Perkara Sewa Guna Usaha
- (C) Halaman : viii + 82 halaman.
- (D) Isi Abstrak :
- Kata Kunci** : Perusahaan Pembiayaan, Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Sewa Guna Usaha merupakan jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan suatu lembaga peradilan terhadap penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dengan contoh kasus antara PT. Verena multi finance, Tbk. Dengan Elfian dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 354K/PDT.Sus-BPSK/2016 dan melakukan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Perusahaan pembiayaan diawasi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan diatur lebih rinci dalam peraturan yang dibuat oleh OJK. Penulis setuju terhadap Putusan hakim dalam perkara Nomor 354K/PDT.Sus-BPSK/2016 karena sudah tepat dalam penggunaan peraturan yang berlaku, namun penulis tidak sependapat dengan tindakan lembaga arbitrase dari Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebelum dilakukannya upaya keberatan dan kasasi.

- (F) Acuan : 23 Buku (1986-2017), 3 Putusan, 7 Jurnal, 2 Kamus.
- (G) Pembimbing : Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.